



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Raya Nigan No. 212 Kuta Baro Kecamatan Seunangan Kabupaten Nangan Raya Propinsi Aceh, yang diwakili oleh **JUNAIDI B**, selaku Direktur Utama PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSMIN EFFENDY, S.H,M.H, MASRUDIAN, S.H,M.H**, dan **AHMAD MUZANI, S.H**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RUSMIN EFFENDY & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No. 52B, RT 011 RW 06, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/SK-RE/PD/V2021, tanggal 26 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 134/SK/2021 tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

1. Dr. ALWI SAMY, M.K.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Drs. M. RUM, S.H, M.H**, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang/email **datunkejatisumsel@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.01/XXXII.2/089/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor: 26/SK/2021, dan

Halaman 1 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa substitusi kepada

HERU ANGGORO, S.H, M.H, A. HARRY, S.H, IMAM ASYHAR, S.H, ELVIRINA ANDRIANI, S.H, ANI KUSRINI, S.H, INDAH SARI, S.H, GUNAWAN, S.H, dan HARYATI, S.H, masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/L.6/Gp/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor: 25/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Dr. ZUBAIDAH ELVIA, M.P.H, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Drs. M. RUM, S.H, M.H,** selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang/email **datunkejatisumsel@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.05.01/XXXII.2/094/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor: 24/SK/2021, dan memberikan kuasa substitusi kepada **HERU ANGGORO, S.H, M.H, A. HARRY, S.H, IMAM ASYHAR, S.H, ELVIRINA ANDRIANI, S.H, ANI KUSRINI, S.H, INDAH SARI, S.H, GUNAWAN, S.H, dan HARYATI, S.H,** masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02/L.6/Gp/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor: 27/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. SUGENG RIYATI, S.T., selaku Kepala Cabang Manajemen Konstruksi PT. YODYA KARYA (Persero), bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batubara No. 104 Sekip Ujung Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI HARIYONO, S.T, S.H, M.H, M.M, H. TRI DJOKO, S.H, M.H,** dan **YOGI NUGRAHA, S.H,** selaku

Halaman 2 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Legal Officer PT. YODYA KARYA (Persero) sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di PT. YODYA KARYA (Persero) Jalan D.I. Panjaitan Kav. 8 Cawang Jakarta Timur/email **yudi.hariyono6@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Juli 2021 dengan Nomor 160/SK/2021, dan memberikan kuasa substitusi kepada **M. MAULANA KUSUMAWARDHANA, S.H** Advokat yang beralamat di Jl. Iswahyudi No.13, RT.018/RW.004, Kel./Desa Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor 162/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **AHMAD RIZAL LUTFI, S.T**, selaku Team Leader Manajemen Konstruksi, bertempat tinggal di Jalan Mayor Salim Batubara No. 104 Sekip Ujung Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUDI HARIYONO, S.T, S.H, M.H, M.M, H. TRI DJOKO, S.H, M.H**, dan **YOGI NUGRAHA, S.H**, selaku Tim Legal Officer PT. YODYA KARYA (Persero) sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di PT. YODYA KARYA (Persero) Jalan D.I. Panjaitan Kav. 8 Cawang Jakarta Timur/email **yudi.hariyono6@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor 161/SK/2021, dan memberikan kuasa substitusi kepada **M. MAULANA KUSUMAWARDHANA, S.H** Advokat yang beralamat di Jl. Iswahyudi No.13, RT.018/RW.004, Kel./Desa Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor 162/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 3 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 79/PEN. PDT/2021/PT PLG tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 79/PEN.PDT/2021/PT PLG tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan hari sidang Nomor 79/PDT/2021/PT PLG tanggal 30 Juni 2021
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor: 46/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah Nomor Kontrak K.N.01.01/2.1/4496/2020 tertanggal 17 Juli 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp 14.614.658.792 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Empat Beras Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) termasuk PPN 10 Persen, dan PPH terhitung selama 120 hari kalender.
2. Bahwa setelah ditanda tangani perjanjian kontrak, Penggugat mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: KN.01.01/2.1? 4497/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Tergugat I.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan, Penggugat mengajukan Jaminan Pelaksana/Garansi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang Nomor: MD2020427822 sebesar Rp. 730.732.939.60 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) serta Penjaminan PT JAMKRINDO Syariah Cabang Aceh KBG 2020 08.0102664 sebesar Rp. 730.732.939.60 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
4. Bahwa Pengugat menerima uang muka dari Tergugat I sebesar 10% pada termyn I dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.461.465.879,22 (**Satu Miliar**

Halaman 4 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 14.614.658.792.

5. Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dilakukan dengan cara pembayaran termyn, adapun termyn pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Termyn I: Pembayaran Pertama sebesar 20 persen dari Nilai Kontrak dipotong 2,5 persen uang muka. Setelah pekerjaan mencapai progress 25 persen dibuktikan dengan laporan progress fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Faktanya Penyedia (Penggugat) menerima Uang Muka sebesar 10 persen dari nilai kontrak setelah pekerjaan sebesar Rp. 14.614.658.792 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Empat Beras Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)
 - 5.2. Termyn II: Pembayaran dilakukan sebesar 25 persen dari Nilai Kontrak dipotong 2,5 persen uang muka. Setelah pekerjaan mencapai progress 50 persen dibuktikan dengan laporan progress fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
 - 5.3. Termyn III: Pembayaran dilakukan sebesar 25 persen dari Nilai Kontrak dipotong 2,5 persen uang muka. Setelah pekerjaan mencapai progress 75 persen dibuktikan dengan laporan progress fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik.
 - 5.4. Termyn IV: Pembayaran dilakukan sebesar 30 persen dari Nilai Kontrak dipotong 2,5 persen uang muka. Setelah pekerjaan mencapai progress 100 persen dibuktikan dengan laporan progress fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Berita Acara Serah Terima Pertama. Pembayaran keempat ini dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen dari Harga kontrak.
6. Bahwa Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6.6808 persen dari 29.9979 persen, sehingga terjadi deviasi minus sebesar -23.3171 persen. Padahal, versi Penyedia/Penggugat progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29.9970 persen, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat tidak dihitung

Halaman 5 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah di DP atau PO kepada perusahaan penyedia jasa barang-barang.

7. Bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan PPK bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar Pasal 54 Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa;

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa; Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi;

- (a). Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
- (b). Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- (c). Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- (d). Mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10 persen (sepuluh persen) dari harga tercantum dalam kontrak awal.

8. Bahwa Penggugat berpendapat sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan Kontrak. Semua pekerjaan yang dilakukan Penyedia/Penggugat diabaikan, Penggugat sudah memesan peralatan yang dibutuhkan dan siap untuk di pasang. Semua pemesanan peralatan yang sudah di PO sudah diberikan Uang Muka (DP). Bahkan Penggugat sudah siap bekerja, namun tidak diberikan kesempatan karena Tergugat IV selaku Team Leader tidak obyektif menilai progress pekerjaan.
9. Bahwa PPK tertanggal 16 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor: KN.01.01/2.1/ 7855/2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak. Padahal, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penggugat sudah melakukan banyak pekerjaan yang tidak dihitung dalam pencapaian progress pekerjaaa seperti PO Material diantaranya;

a). LIFT

Halaman 6 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Lift dilakukan PO/SPK pada tanggal 21 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Nomor: SPK.05/LIFT/AAQP/2020 dengan CV. MULTI ZAININDO.
- Pembayaran DP Lift sebesar 20 persen dari nilai kontrak PO/SPK Rp. 400.000.000,- = Rp. 80.000.000 sesuai kuitansi pembayaran Nomor: 15/MZ/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020.
- PO/SPK Lift dilakukan setelah CV. MULTI ZAININDO yang diwakili Sdr. Ali Rusmanto melakukan presentasi dihadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.
- PO dilakukan setelah approval Litf disetujui dengan merek SIGMA SANGHAI sesuai spesifikasi teknis.

b). DUMB WAITER 2 UNIT

- Untuk Dumb Waiter dilakukan PO/SPK pada tanggal 21 Agustus 2020, sesuai dengan Surat Nomor: SPK.04/DW/AAQP/2020 dengan CV. MULTI ZAININDO
- Pembayaran DP Dumb Waiter sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO/SPK Rp. 260.000.000,- = Rp. 78.000.000,- kuitansi pembayaran No.14/MZ/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020
- Pembayaran Lunas Dumb Waiter (70 persen) sebesar Rp. 182.000.000, kuitansi pembayaran Nomor: 16/MZ/IX/2020 tanggal 4 September 2020.
- PO/SPK Dumb Waiter dilakukan setelah pihak CV. MULTI ZAININDO yang diwakili Sdr. Ali Rusmanto, melakukan presentasi dihadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.
- PO dilakukan setelah approval Dumb Waiter disetujui dengan merek MICROLIFT sesuai spesifikasi teknis.

c). RESERVOIR (FRP) Kap. 150m2

- Untuk GWT (FRP) dilakukan PO pada tanggal 9 September 2020, sesuai Surat Nomor: 002/PO-FRP/AAQP/PLM/2020 dengan PT. MULTITEKNIK MITRA PERSADA.
- Pembayaran DP GWT (FRP) sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 410.000.000 = Rp. 123.000.000 sesuai dengan kuitansi

Halaman 7 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Nomor: 039/MMP/Inv-AAQP/MMP/IX/2020 tanggal 10 September 2020

- PO dilakukan setelah approval GWT (FRP) disetujui dengan merek MULTITECH sesuai spesifikasi teknis.

d). GAS MEDIA

- Untuk Gas Medis dilakukan PO tanggal 14 September 2020 sesuai Surat Nomor: 003/PO-GM/AAQP/PLM/2020 dengan PT. ATLAS COPCO INDONESIA.
- Pembayaran DP Gas Media sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 339.000.000,- (include PPN) = Rp 101.699.999,94 (include PPN) sesuai invoice pembayaran Nomor: 309249 tanggal 17 September 2020.
- PO dilakukan setelah approval Gas Medis disetujui dengan merek BEACON MEDAES sesuai spesifikasi teknis.

e). HVAC Ruang OK

- Untuk HVAC dilakukan PO tanggal 18 September 2020, sesuai Surat Nomor: 004/PO-HVAC/AAQP/PLM/2020 dengan PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI.
- Pembayaran DP Unit HVAC sebesar 50 persen dari nilai kontrak PO Rp. 307.863.023 (include PPN) = Rp. 169.324.663 (include PPN) sesuai Faktur Nomor: 276/MBI/09/20 tanggal 21 September 2020.
- Pembayaran DP Instalasi HVAC sebesar 30 persen dari nilai kontrak PO Rp. 117.136.977 (include PPN) = Rp 38.655.202 (include PPN) sesuai Faktur Nomor: 277/MBI/09/20 tanggal 21 September 2020.
- PO HVAC dilakukan setelah PT. METROPOLITAN BAYU INDUSTRI diwakili Sdr. SUHENDI WINATA melakukan presentasi di hadapan PPK, Konsultan MK dan Tim Teknis.
- PO dilakukan setelah approval HVAC disetujui dengan merek EZONE sesuai spesifikasi teknis.

f). PROGRESS YANG TIDAK DIHITUNG

- Pemindahan dan pemasangan kembali stop kontrak/saklar backdroup lantai I dan lantai III.

Halaman 8 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekisting plat lantai rumah pompa
- Bekisting Sloof Canopy
- Bekisting Sloof Selasar
- Bekisting Plat pondasi GWT/FRP
- Dumb Waiter yang sudah terpasang 2 unit.
- Direksi Keet dan Bedeng/Barang Pekerja
- Bangunan Rumah Pompa, Rumah Genset, Pondasi GWT, dan Selasar berubah elevasi dari gambar rencana
- Kabel Lampu Taman
- Backdrop Kamara da yang tidak dihitung
- Meja Konter

10. Bahwa sebelum dilakukan Pemutusan Kontrak, sudah dilakukan beberapa SCM (*Show Cause Meeting*) atau Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba, namun tidak juga ada kesepakatan mencari *win-win solution* dari PPK maupun Konsultan Pengawas.

11. Bahwa syarat-syarat Pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ada sangat terang benderang Tergugat I, dan Tergugat II melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), sesuai Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa; ***“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”*** Bahkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018 menyatakan; ***“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.”***

13. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 9 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUH Perdata adalah;

- a). Perbuatan tersebut melawan hukum, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
- b). Harus ada kesalahan pada pelaku
- c). Harus ada kerugian
- d). Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, sepatutnya Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil dan immateriil adalah sebagai berikut;

KERUGIAN MATERIIL

Akibat terhentinya pekerjaan akibat pemutusan kontrak secara sepihak, Penggugat yang sudah memesan peralatan sesuai dengan kebutuhan fisik pekerjaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000 (**Tiga Miliar Rupiah**).

KERUGIAN IMMATERIIL

Akibat Pemutusan Kontrak dan belum dibayarnya tenaga kerja dan material Penggugat merasa dipermalukan dihadapan tenaga kerja dan toko material maupun pemberitaan negatif, sehingga Penggugat merasa malu dari pergaulan sepatutnya, maka Penggugat meminta ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (**Seratus Miliar Rupiah**) kepada Tergugat I, dan Tergugat II, secara tunai dan seketika.

14. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000,- perhari sejak terlambat melaksanakan isi putusan.

15. Bahwa karena Gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding verzet maupun kasasi.

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat memiliki etika baik.
3. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga terhadap Gedung yang telah dibangun oleh Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bahwa Pemutusan Kontrak bukan disebabkan kesalahan Penggugat, tapi kesalahan para Tergugat, maka Surat Tergugat I tertanggal 16 Oktober 2020 Nomor: KN.01.01/2.1/7855/2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak dinyatakan Batal Demi Hukum.
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang MD 2019859988 maupun Penjaminan PT JAMKRINDO Syariah Cabang Aceh KBG 2020 08.0102664.
7. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak mencairkan Bank Garansi Jaminan Uang Muka Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang Nomor MD2020427822.
8. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan sanksi Blacklist.

Kerugian Materiil

Akibat pemutusan kontrak secara sepihak dari pekerjaan Penggugat yang sudah memesan peralatan sesuai dengan kebutuhan fisik pekerjaan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah).

Kerugian Immateriil

Akibat Pemutusan Kontrak dan belum dibayarnya tenaga kerja dan material Penggugat merasa dipermalukan dihadapan tenaga kerja dan toko material maupun pemberitaan negatif, sehingga Penggugat merasa malu dari pergaulan sepatutnya, maka Penggugat meminta ganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) kepada Tergugat I, dan Tergugat II, secara TUNAI dan SEKETIKA.

Halaman 11 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000,- per hari apabila tidak melaksanakan isi keputusan kepada Penggugat.
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet banding maupun kasasi.
11. Menghukum para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **Gugatan dialamatkan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut)** dengan alasan :

Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri, mungkin Penggugat berdasar pada adanya perikatan hukum perdata dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I mengakui bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I tunduk pada hukum perdata, namun dalam pengambilan keputusan kontrak seperti yang menjadi objek dalam Gugatan ini, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk itu namun dasar kewenangan itu tidak diberikan di dalam Surat Perjanjian Kontrak, namun diberikan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pedoman (Ketentuan 7.17.1), sehingga dapat dikatakan tindakan Tergugat I selaku PPK dalam pengambilan keputusan kontrak adalah *tweezijdige publiekrechtelijke handelingen* dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik, jadi Tergugat I mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak yang menjadi objek dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Sehingga keputusan Tergugat I melalui suratnya Nomor KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Pemutusan

Halaman 12 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. **Gugatan Obscuur Libel** atau kabur dengan alasan :

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan "Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan
- Bahwa kekaburan gugatan yang disusun oleh Penggugat terlihat pula pada dalil-dalil kerugian yang telah dituntut dalam gugatan, dimana dalil kerugian Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan jumlah kerugian yang disebutkan sangat tidak masuk akal sehat dan merupakan akal-akalan Penggugat semata.

Penggugat dalam menuntut ganti rugi tidak memakai dasar hukum perhitungan ganti kerugian dan bukti-bukti pendukung hingga sampai pengambilan kesimpulan yang menyatakan menderita kerugian materiil dan immateriil, dikarenakan kerugian yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas.

Mohon bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- Putusan MA RI NO. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa : " Dalam surat gugatan baik Posita maupun Petitum menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat

Halaman 13 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

- Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan :” suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim”.
- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan :” Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”.
- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan :” Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas dan terbukti gugatan Penggugat mengandung cacat, kabur /tidak jelas (obscuur libel) yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tertib hukum acara (undue process of law), oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dikarenakan Gugatan telah tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (Obscuur Libel) maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet nvankelijk verklaard*), bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima”.

3. Gugatan Prematur

Dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 Bagian Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 77.4 diatur mengenai Penyelesaian Perselisihan / Sengketa, disebutkan bahwa

Halaman 14 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP RI).

Namun pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat telah mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Register Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2020/PN/Plg, sedangkan Penggugat belum mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut belum saatnya (Prematur) diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Dalil Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I akan kebenarannya;
3. Pada angka 6 dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6,6808 persen dari 29,9979 persen, sehingga terjadi deviasi minus sebesar -23,3171 persen, padahal menurut Penggugat progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29,9970 persen, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat tidak dihitung bahkan sudah di DP (down payment) atau PO (Purchase Order) kepada perusahaan penyedia jasa barang-barang, maka dapat kami tangapi sebagai berikut :

Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak Rp.14.614.658.792,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) termasuk PPN 10 persen dan PPH selama 120 hari kalender terhitung

Halaman 15 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dilaksanakan oleh Penyedia yaitu PT. Adik Abang Qanita Pratama dan Manajemen Konstruksi yaitu PT.Yodya Karya (Persero), dengan lingkup utama pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan Kamar Operasi, Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung, Pekerjaan Genset, Pekerjaan Selasar dan Pekerjaan Canopy.

Bahwa Tergugat I berdasarkan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : PB 03 01-Kj/750 tanggal 30 Desember 2019 perihal Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi telah menunjuk langsung Tergugat III dengan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/2109/2020 pada tanggal 15 April 2020 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Tahun Anggaran 2020 Tergugat III memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Tergugat IV selaku Team Leader Konsultan Manajemen Konstruksi, dan dalam pelaksanaannya Tergugat IV telah mengirimkan 6 (enam) kali surat teguran kepada Pengugat berkaitan dengan keterlambatan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal.

1. Surat Teguran 1 (satu) Nomor : 01/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV beserta Tim dan Pengugat belum ada pekerjaan yang signifikan di lokasi pekerjaan sehingga masih belum mencapai mencapai progress rencana.
2. Surat Teguran 2 (dua) Nomor : 02/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV beserta Tim dan Pengugat bahwa sampai dengan minggu ke-5 (terhitung sampai tanggal 20 Agustus 2020) pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mengalami peningkatan.
3. Surat Teguran 3 (tiga) Nomor : 03/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV beserta Tim belum dan Pengugat bahwa sampai dengan minggu ke-6 (terhitung sampai tanggal 27 Agustus 2020) pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum men-

Halaman 16 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galami peningkatan dimana kondisi lapangan dan area kerja telah siap untuk dilaksanakan.

4. Surat Teguran 4 (empat) Nomor : 04/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 3 September 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV beserta Tim dan Pengugat bahwa sampai dengan minggu ke-7 (terhitung sampai tanggal 2 September 2020) pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut Tergugat IV bersurat ke Tergugat I dengan Nomor : 01/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Rekomendasi SCM (Show Cause Meeting) Tingkat I, bahwa berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk progress pekerjaan minggu ke-7 (periode 28 Agustus 2020 s/d 3 September 2020) terjadi keterlambatan progress mencapai -11,5505% (minus) dari rencana sebesar 12,1522% terhadap realisasi pekerjaan sebesar 0,6016%, dengan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat IV beserta Tim berkewajiban menyampaikan surat teguran terhadap proses pelaksanaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung ATahun Anggaran 2020 dan mengingatkan **bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai Kontrak Kritis** (terjadi keterlambatan di atas 10%).
5. Surat Teguran 5 (lima) Nomor : 05/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 17 September 2020 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV beserta Tim dan Pengugat bahwa sampai dengan minggu ke-9 (terhitung sampai tanggal 16 September 2020) pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mengalami peningkatan sehingga semakin besarnya deviasi – (negative) sebagai akibat dari tidak terealisasinya rencana minggu ini sebesar 19,6472% dengan realisasi minggu ini sebesar 2,2279% dengan deviasi -17,4193% (negative), dan berdasarkan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show Cause Meeting (SCM) Tahap I bahwa Pengugat wajib melaksanakan Uji Coba Tahap I untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 17 September 2020, dengan bobot prestasi minimal sebesar 16,006% dengan hasil tidak dapat memenuhi Uji Coba Tahap I, maka Tergugat IV selaku Konsultan Manajemen Konstruksi berkewajiban menyampaikan surat teguran terhadap proses pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan gedung A tahun anggaran 2020 dan mengingatkan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai Kontrak Kritis

Halaman 17 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terjadi keterlambatan di atas 10%), melalui surat Nomor :02/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Tergugat IV selaku Konsultan Manajemen Konstruksi menyampaikan ke pada Tergugat I segera mengadakan Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) Tahap II dan mengeluarkan Surat Peringatan 2 apabila tidak dapat memenuhi program uji coba tahap II.

6. Surat Teguran 6 (enam) Nomor : 06/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 1 Oktober 2020 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan berdasarkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan Pengugat bahwa sampai dengan minggu ke 11 (terhitung sampai tanggal 30 September 2020) pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum mengalami peningkatan sehingga semakin besarnya deviasi – (negative) sebagai akibat dari tidak terealisasinya rencana minggu ini sebesar 28,4369% dengan realisasi sebesar 4,8780% dengan Deviasi -23,5589% (negative) dan berdasarkan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba Show Cause Meeting (SCM) Tahap II bahwa Tergugat wajib melaksanakan Uji Coba Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender, mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 30 September 2020, dengan bobot prestasi minimal sebesar 18,8829% dengan hasil tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tahap II. Maka Tergugat IV menyampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah mencapai Kontrak Kritis (terjadi keterlambatan diatas 10%), dan melalui surat Nomor: 03/YK-SCM/MK-RSUP/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 merekomendasikan Tergugat I agar segera mengadakan Rapat Pembuktian atau Show Cause Meeting (SCM) Tahap III dan mengeluarkan Surat Peringatan 3 apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tahap III.

Berdasarkan hasil dari evaluasi Tergugat IV yang merupakan Team Leader Manajemen Konstruksi, Tergugat I atas dasar dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pengugat dalam dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 44.1 “Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak” dan pasal 44.3 “Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM), untuk itu Tergugat I

Halaman 18 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengundang Penggugat untuk rapat show cause meeting (SCM) pekerjaan penyempurnaan gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali.

1. Show Cause Meeting Tahap I :

Penggugat wajib melaksanakan Uji Coba Tahap I untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 17 September 2020 dengan bobot prestasi minimal 16,0006% (enam belas koma nol nol enam persen) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap I Nomor KN.01.01/2.1/6997/2020 tanggal 18 September 2020 Uji Coba Tahap I dinyatakan gagal untuk penyelesaian pekerjaan. Kegagalan pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar **16,0006%** dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar **2,2279%** yang dibuktikan dengan Berita acara Rapat Pembuktian atau SCM Tahap I Nomor : KN.01.01/2.1/6691/2020 tanggal 4 September 2020 dan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian B.6 pasal 44.3 huruf c "Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang akan dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. Pengugat menerima bahwa rapat pembahasan hasil uji coba SCM Tahap I dinyatakan gagal dan ditindaklanjuti ke SCM Tahap II. Dan dari hasil rapat tersebut Tergugat I menindak lanjuti dengan surat nomor : KN.01.01/2.1/7001/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada Pengugat.

2. Show Cause Meeting Tahap II :

Pengugat wajib melakukan uji coba Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender, mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 30 September 2020 dengan bobot prestasi minimal sebesar 18,8829% (delapan belas koma delapan delapan dua sembilan persen) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II Nomor KN.01.01/2.1/7408/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Uji Coba Tahap II dinyatakan gagal karena pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar **18,8829%** dengan ralisasi yang dicapai

Halaman 19 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **4,8780%** yang dibuktikan dengan Berita acara Rapat Pembuktian atau SCM Tahap II Nomor : KN.01.01/2.1/7021/2020 tanggal 21 September 2020 dan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian B.6 pasal 44.3 huruf d "Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang akan dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. Pengugat menerima bahwa rapat pembahasan hasil uji coba SCM Tahap II dinyatakan gagal dan ditindaklanjuti ke SCM Tahap III. Dan dari hasil rapat tersebut Tergugat I menindak lanjuti dengan surat nomor : KN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada Pengugat.

3. Show Cause Meeting Tahap III :

Pengugat wajib melaksanakan Uji Coba Tahap III untuk melaksanakan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender, mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020 dengan bobot prestasi sebesar 29,9979% (dua puluh Sembilan koma sembilan Sembilan tujuh Sembilan persen) dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III Nomor KN.01.01/2.1/7821/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Uji Coba Tahap III dinyatakan gagal karena pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar **29,9979%** dengan realisasi yang dicapai sebesar **6,6808%** yang dibuktikan dengan Berita acara Rapat Pembuktian atau SCM Tahap III Nomor : KN.01.01/2.1/7455/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada bagian B.6 pasal 44.3 huruf e "Apabila penyedia gagal pada uji coba Ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan **PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak** dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara. Dan dari hasil rapat tersebut Tergugat I menindak lanjuti dengan surat nomor : KN.01.01/2.1/7857/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Revisi Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Pengugat.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa progress pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat sudah melampaui target

Halaman 20 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi sebesar 29,9970% adalah sangat mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan, pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian atau kontrak dan terhadap perhitungan hasil pekerjaan Penggugat telah dilakukan perhitungan berdasarkan Hasil Uji Coba SCM Tahap III pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar **29,9979%** dengan ralisasi yang dicapai sebesar **6,6808%**, sehingga dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Dalil Penggugat angka 7 dalam surat Gugatan yang menyatakan bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat I bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar pasal 54 Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan gedung A tahun anggaran 2020 Penggugat telah bersurat kepada Tergugat I dengan nomor : 001/AAQP/MC-0/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Permohonan Usulan Mutual Check-0 (MC-0) dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan berkaitan dengan adanya perubahan schedule rencana dengan ketersediaan material utama dan proses pengiriman serta pemasangan, menindaklanjuti surat dari Penggugat tersebut Tergugat I bersurat kepada Tergugat IV Nomor : KN.01.01/2.1/5040/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal : Evaluasi dan Penelitian Usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan, dan dari hasil evaluasi usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan dari Tergugat IV adalah memang benar adanya diperlukan adanya reschedule jadwal pelaksanaan untuk perhitungan bobot sesuai dengan kontrak dan menyesuaikan presentasi material utama dan jadwal pengadaan serta pemasangan berdasarkan Justifikasi Teknis dan Rekomendasi terhadap MC-0 dan dalam pelaksanaan pekerjaan penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang tidak ada perubahan isi kontrak/surat perjanjian dengan penambahan klausa/pasal (Adendum) karena tidak adanya perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan dan perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, sebagaimana telah diatur pada bagian B.4 pasal 34.2.

Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 41.1 huruf e "Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 21 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 7.10 tentang Pengendalian Kontrak yaitu "Dalam hal telah dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku".

Oleh karena itu PPK/Tergugat I menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Adik Abang Qanita Pratama/Penggugat dan ditindaklanjuti dengan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 Nomor : KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020.

Dalil Penggugat bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat I bertentangan dengan kewajiban hukumnya sangatlah tidak beralasan.

5. Bahwa pada angka 8 Penggugat telah mendalilkan bahwa sudah ada target dan rencana pemutusan kontrak karena semua pekerjaan yang dilakukan Penyedia/Penggugat diabaikan dan tidak diberikan kesempatan saat Penyedia/Penggugat siap bekerja adalah hal yang mengada-ada dan tidak realistis, karena sesungguhnya Penyedia/Penggugat telah diberikan kesempatan dengan diberikan 6 (enam) kali surat teguran oleh Tergugat IV dan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan Kontrak Kritis dengan dilakukan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan jadwal yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Penyedia/Penggugat melalui Uji Coba, baik dari Tahap I sampai Tahap III, namun Penyedia/Penggugat gagal dalam pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan dan untuk itu surat pemberitahuan atas kegagalan uji coba juga telah disampaikan kepada Penyedia/Penggugat, jadi dalam hal ini Penggugat telah diperlakukan secara adil dengan memberikan Penggugat kesempatan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan pekerjaan Penggugat tidak diabaikan melainkan

Halaman 22 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau target pekerjaan, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan sudah ada target dan rencana pemutusan kontrak adalah tidak benar dan harus ditolak.

6. Dalil Penggugat pada angka 9 bahwa PPK tertanggal 16 Oktober 2020 mengirimkan surat nomor : KN.01.01/2.1/7855/202 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak. Padahal, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penggugat sudah melakukan banyak pekerjaan yang tidak dihitung dalam pencapaian progress pekerjaan seperti PO Material diantaranya :

- a. Lift
- b. Dumb Waiter 2 unit,
- c. Reservoir (FRP) kap. 150 m²,
- d. Gas Medis dan
- e. HVAC Ruang OK
- f. Progress yang tidak dihitung antara lain : Pemindahan dan pemasangan kembali stop kontak/saklar, bekisting plat lantai rumah pompa, bekisting sloof canopy, bekisting plat pondasi GWT/FRP, Dumb Waiter yang sudah terpasang 2 unit, direksi keet dan bedeng/barang pekerja, bangunan rumah pompa, rumah genset, pondasi GWT dan selasar, kabl lampu taman, becdrop kamara yang tidak dihitung dan meja konter.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Tergugat I dan Penggugat dalam dokumen Syarat Syarat Khusus Kontrak pasal 68.1 huruf e “ uang muka diberikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga kontrak jadi uang muka yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.461.465.879 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dan dalam Syarat Syarat Umum Kontrak F. pasal 68.1 huruf a “uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain”. Sebagaimana dalam SSKK untuk penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site) ditetapkan sebagai berikut : Lift dibayar 50% dari harga Satuan Pekerjaan dan sampai

Halaman 23 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Lift tersebut tidak berada di lokasi pekerjaan, dan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 53 ayat (6) "Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak, dan dalam kontrak pekerjaan Penyempurnaan Gedung A nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 pasal 68 ayat 3 huruf a.1. telah dituangkan "Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dan dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SSKK. Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan : Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya;
2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4. Disetujui oleh PPK sesuai capaian fisik;
5. Dilarang dipindahkan dari lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-pindahkan oleh pihak manapun;
6. Keamanan penyimpanan dan resiko kerusakan sebelum diserahkan terimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia.

Progress yang tidak dihitung antara lain : Pemindahan dan pemasangan kembali stop kontak/saklar, bekisting plat lantai rumah pompa, bekisting sloof canopy, bekisting plat pondasi GWT/FRP, Dumb Waiter yang sudah terpasang 2 unit, direksi keet dan bedeng/barang pekerja, bangunan rumah pompa, rumah genset, pondasi GWT dan selasar, kabel lampu taman, backdrop kamara yang tidak dihitung dan meja konter, nyatanya telah dihitung berdasarkan Hasil Uji Coba SCM Tahap III target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 29,9979% dengan ralisasi yang dicapai sebesar 6,6808% karena keadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yang terdiri

Halaman 24 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari addendum surat perjanjian (apabila ada), surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas/keluaran dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti surat penunjukan penyedia barang/jas, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penadatangan kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Berkaitan dengan pembayaran prestasi hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 68.2 yaitu Pembayaran Prestasi Hasil Pekerjaan yang disepakati, dilakukan oleh PPK dengan ketentuan :

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;
- c. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. Pembayaran harus memperhitungkan :
 1. Angsuran uang muka;
 2. Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;
 3. Denda (apabila ada);
 4. Pajak dan/atau ;
 5. Uang retensi.

Dalam RKS point 1.1.1. : "Metode pembayaran mengacu pada kontrak unit price (harga satuan) yaitu kontrak pengadaan barang dan jasa atau penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara, pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa.

Sampai dengan saat ini Penggugat selaku Penyedia Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah belum mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, dengan demikian Dalil

Halaman 25 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada.

7. Dalil Pengugat pada angka 12 bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “ tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. bahkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur “Perbuatan Melawan Hukum” sebagai berikut :

- Ada suatu perbuatan,
- Perbuatan tersebut melawan hukum,
- Ada kesalahan pihak pelaku,
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada tanggal 17 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut “Kontrak” Paket Pekerjaan Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab (causa) yang halal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya**, oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk pada aturan atau syarat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Bahwa hasil dari evaluasi Tergugat IV yang merupakan Team Leader Manajemen Konstruksi bahwa Penggugat sebagai Penyedia/Kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya,

Halaman 26 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sudah tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 41.1 huruf e "Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian atau kontrak.

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat tidak mampu membuktikan semua unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, selain itu Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh Tergugat I, maka dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Selanjutnya Tergugat I menolak permohonan Penggugat berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, karena:

- Tidak terbukti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, demikian pula tidak ada suatu perjanjian apapun antara Penggugat dengan Tergugat I yang memperjanjikan tentang uang paksa / dwangsom;
- Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang (bandingkan dengan Putuan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973);

Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976).

Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan Penggugat tersebut.

9. Penggugat memohon agar Tergugat I tidak mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang MD 2019859988 maupun Penjamin PT. Jamkrindo Syariah Cabang Aceh, Bank Garansi Jaminan Uang Muka Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang MD 2020427822 dan Penggugat juga memohon Tergugat I untuk tidak melakukan sanksi blacklist.

Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan Pemutusan Kontrak

Halaman 27 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020, Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17.1 disebutkan bahwa "Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Ketentuan ini juga diatur di dalam Kemudian dalam syarat-syarat umum kontrak diatur secara jelas dalam poin 41.2. yang menjelaskan bahwa "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia membayar denda (apabila ada);
- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas atas dasar permohonan dari Tergugat I Penjamin telah mencairkan Garansi Bank Jaminan Uang Muka Nomor : MD 2020427822 tanggal 22 Juni 2020 atas nama Penggugat senilai Rp. 1.461.465.879,22 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan koma dua puluh dua rupiah) dan Bank Garansi Jaminan Pelaksana Nomor : MD 2019859988 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Penggugat senilai Rp. 730.732.939,60 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan koma enam puluh rupiah) untuk disetor ke Kas Negara. Dan Penggugat telah dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dengan demikian ini adalah konsekuensi Pemutusan Kontrak pada masa pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 28 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat I Nomor : KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020 adalah sah ;
4. Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat baik materiil maupun immateriil;
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- **Gugatan dialamatkan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) dengan alasan :**
 - Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri, Tergugat II mengakui bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr.Rivai Abdullah Palembang para pihak tunduk pada hukum perdata. Namun Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT.Adik Abang Qanita Pratama yang menjadi objek dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.
 - Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat agar tidak dikenakan sanksi blacklist, maka Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT.Adik Abang Qanita Pratama Nomor : PS.04.03/XXXOO.2/381/2021

Halaman 29 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2021 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dimana berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

- **Gugatan dialamatkan pada orang yang salah (Error in Persona) dengan alasan :**

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang adalah salah alamat, karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat II hanya melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang dan tanggung jawab Tergugat II yang mendapat pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran adalah tanggung jawab instansi secara menyeluruh, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum yang mengikat secara langsung yang berkaitan dengan gugatan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.4.K/Sip 1958 disebutkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada sengketa hukum.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- **Gugatan Prematur**

Halaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat perjanjian Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 pada bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pasal 77.4 diatur mengenai Penyelesaian Perselisihan / Sengketa disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP RI).

Namun pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan register perkara perdata Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.PLG, sedangkan penggugat belum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat tersebut belum saatnya (premature) diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

• **Gugatan Obscuur Libel atau kabur dengan alasan :**

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip 1958 disebutkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
- Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun yang menjadi objek gugatan sangat tidak jelas, apakah Surat Perjanjian Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah, Surat Rencana Pemutusan Kontrak atau Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam, dengan demikian maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan kabur dan tidak diterima.
- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 jo Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tugas dan kewenangan badan peradilan di

Halaman 31 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan harus memenuhi persyaratan yaitu adanya sengketa dan sengketa ini terjadi diantara para pihak, bagi pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai penggugat sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut tergugat, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada sengketa atau hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, selain itu gugatan Penggugat kepada Tergugat II atas Perbuatan Melawan Hukum yang disertai dengan tuntutan ganti rugi, namun hal tersebut tidak didukung dengan adanya hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat II sehingga hak dan kewajiban tersebut dapat dituntut di Pengadilan. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II dalam pelaksanaan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, seperti menandatangani perjanjian/kontrak, menerbitkan SPMK, membayarkan uang muka maupun mengenai pemutusan kontrak. Hal tersebut dikarenakan kedudukan Tergugat II adalah sebagai salah satu Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, dimana berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 poin 8 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, oleh karena itu Tergugat II bukanlah pihak yang berwenang/bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan langsung dengan Pengadaan Barang/Jasa seperti dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Pelaksanaan Pekerjaan maupun mengenai Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang, oleh karena itu sudah

Halaman 32 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dalil jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- **Bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan :**
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Dr.Rivai Abdullah nomor kontrak : KN.0101/2.1/4496/2020 tertanggal 17 Juli 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.614.658.792,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) termasuk PPN 10 persen dan PPH terhitung selama 120 hari kalender.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan, Penggugat mengajukan Jaminan Pelaksana /Garansi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang Nomor : MD2020427822 sebesar Rp.730.732.939,60 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah) serta Penjaminan PT.JAMKRINDO Syariah Cabang Aceh KGB 2020 08.0102664 sebesar Rp.730.732.939,60 (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh rupiah).
 - Bahwa Penggugat menerima Uang Muka dari Tergugat I sebesar 10% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.461.465.879,22 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah)
 - Bahwa Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6.6808 % dari 29.9979%, sehingga terjadi deviasi -23.3171%, padahal versi Penyedia/Penggugat progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29.9970%, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat tidak dihitung bahkan sudah di DP atau PO kepada perusahaan penyedia jasa barang-barang.

Halaman 33 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berpendapat sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan Kontrak. Semua pekerjaan yang dilakukan Penyedia/Penggugat diabaikan, Penggugat sudah memesan peralatan yang dibutuhkan dan siap untuk dipasang. Semua pemesanan peralatan yang sudah di PO sudah diberikan Uang Muka (DP). Bahkan Penggugat sudah siap bekerja, namun tidak diberikan kesempatan karena Tergugat IV selaku Team Leader tidak obyektif menilai progress pekerjaan.
- Bahwa PPK tertanggal 16 Oktober 2020 mengirimkan surat Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak. Padahal sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Penggugat sudah melakukan banyak pekerjaan yang tidak dihitung dalam pencapaian progress pekerjaan seperti PO material.
- Bahwa berdasarkan fakta serta bukti yang ada Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.
- **Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II menanggapi sebagai berikut :**
 - Bahwa dalil penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat Surat Perjanjian Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Dr.Rivai Abdullah Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah tidak tepat, karena pihak-pihak yang terikat dan bertanda tangan dalam Surat Perjanjian tersebut adalah antara Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang (PPK) dengan PT.Adik Abang Qanita Pratama (Penyedia), sehingga dengan demikian Tergugat II selaku Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang tentang Pengelola Keuangan RSUP Dr.Rivai Abdullah Palembang, tidak terikat dan tidak bertanda tangan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Dr.Rivai Abdullah Palembang sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat.
 - Bahwa terkait dengan dalil, Penggugat mengajukan Jaminan Pelaksana/Garansi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang Nomor : MD2020427822 dan Penjaminan PT.JAMKRINDO Syariah Cabang Aceh KBG 2020 08.0102664, hal tersebut diatur dalam syarat-syarat

Halaman 34 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum kontrak point 61 mengenai Jaminan, dimana jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa Bank Garansi atau Surety Bond yang diterbitkan oleh Bank Umum atau selain Bank Umum yang telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). sebesar 5% dari harga kontrak dan berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100%.

Kemudian dalam syarat-syarat umum kontrak diatur secara jelas dalam poin 41.2. yang menjelaskan bahwa *"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :*

- *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- *Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);*
- *Penyedia membayar denda (apabila ada);*
- *Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam."*
- Menanggapi dalil yang menyatakan Penggugat menerima Uang Muka dari Tergugat I sebesar 10% dari nilai kontrak sebesar Rp.1.461.465.879,22 (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh dua rupiah), hal tersebut diatur dalam *syarat-syarat umum kontrak point 68 mengenai Pembayaran, dimana uang muka dibayarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Penyedia untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain dan berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak point 68.1 (e) mengenai Besaran Uang Muka yang diberikan paling tinggi sebesar 10% dari harga kontrak dan sebagaimana tanggapan kami pada poin d di atas, bahwa apabila Pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan).*
- *Bahwa terhadap dalil, yang menyatakan Penggugat diputus kontrak secara sepihak oleh PPK atas penilaian sepihak terhadap*

Halaman 35 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6.6808 % dari 29.9979%, sehingga terjadi deviasi -23.3171%, padahal versi Penggugat progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29.9970%, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat yang sudah di DP atas PO material tidak dihitung, maka dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- *Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Tahun Anggaran 2020* dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak Rp.14.614.658.792,- (empat belas milyar enam ratus empat belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) termasuk PPN 10 persen dan PPH selama 120 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dibiayai dari APBN dan dilaksanakan oleh Penyedia/Penggugat yaitu PT.Adik Abang Qanita Pratama dan Manajemen Konstruksi yaitu PT.Yodya Karya (Persero) yang meliputi *Pekerjaan Kamar Operasi, Pekerjaan Transportasi Dalam Gedung (Lift), Pekerjaan Genset, Pekerjaan Selasar dan Pekerjaan Canopy, sedangkan untuk Pembangunan Fisik Gedung Pelayanan Gedung A Tahun Anggaran 2019 bukan dilaksanakan oleh Penggugat melainkan dilaksanakan oleh PT.Sinar Cerah Sempurna dan PT.Ceria Jasa Konstruksi, KSO.*
- Berdasarkan Surat Nomor : 001/AAQP/MC-0/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Permohonan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan dan ditindaklanjuti dengan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Tergugat I Nomor : KN.01.01/2.1/5040/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Evaluasi dan Penelitian Usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan, kemudian menindaklanjuti surat dari PPK/Tergugat I, maka Manajemen Konstruksi/Tergugat III menyampaikan Justifikasi Teknis dan Rekomendasi terhadap MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan berdasarkan surat Nomor : 01/YK-ADD/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Hasil Evaluasi Usulan MC-0 dan Reschedule Jadwal Pelaksanaan.
- Poin 47 Syarat-syarat Umum Kontrak mengenai Hak dan Kewajiban Penyedia meliputi :

Halaman 36 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- *Melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.*
- *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen.*
- *Maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.*
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- Mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi.
- *Melaksanakan semua perintah Manajemen Konstruksi Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Manajemen Konstruksi Pekerjaan dan kontrak ini.*
- Hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- Progress fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sampai dengan minggu ke-7 adalah realisasi sebesar 0,6016% dari rencana sebesar 12,1522% sehingga terdapat deviasi -11,5505%, sehingga berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak pasal 44.1 yaitu apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- **Pasal 44.2 menyebutkan Kontrak dinyatakan kritis apabila :**

Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar dari 10%.**
- Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar dari 5%.
- Dalam periode III (rencana realisasi fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan..
- Untuk menindaklanjuti kontrak kritis tersebut, maka dilaksanakan :
- Rapat Pembuktian (SCM I) / Uji Coba Tahap I tanggal 4 September 2020 dan berdasarkan hasil monitoring, pencapaian Target Uji Coba Tahap I dinyatakan gagal dalam mencapai target sebesar 16,0006% dengan realisasi yang dicapai sebesar 2,2279%, maka sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak, Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama Nomor : KN.01.01/2.1/ 7001/2020 tanggal 18 September 2020.
- Rapat Pembuktian (SCM II) / Uji Coba Tahap II tanggal 21 September 2020 dan berdasarkan hasil monitoring, pencapaian Target Uji Coba Tahap I dinyatakan gagal dalam mencapai target sebesar 18,8829% dengan realisasi yang dicapai sebesar 4,8780%, maka sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak, Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua Nomor : KN.01.01/2.1/ 7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
- Rapat Pembuktian (SCM III) / Uji Coba Tahap III tanggal 2 Oktober 2020 dan berdasarkan hasil monitoring, pencapaian Target Uji Coba Tahap I dinyatakan gagal dalam mencapai target sebesar 29,9979% dengan realisasi yang dicapai sebesar 6,6808%, maka sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak, Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga Nomor : KN.01.01/2.1/ 7822/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- Bahwa berdasarkan **Syarat-syarat Umum Kontrak poin 44.3.e, yaitu apabila Penyedia gagal pada Uji Coba Ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.**

Halaman 38 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut juga diatur dalam **Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 7.10 tentang Pengendalian Kontrak** yaitu **“Dalam hal telah dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”**.

Oleh karena itu PPK/Tergugat I menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Adik Abang Qanita Pratama/Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam **Syarat-syarat Umum Kontrak poin 41.1.e yaitu Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali**.

- Mengenai pembelian atau pemesanan alat atau material yang sudah di DP/PO material sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yaitu Lift, Dumb Waiter 2 unit, Reservoir (FRP) Kap.150m2, Gas Media, HV AC Ruang OK oleh Penyedia/Penggugat dan pembayaran prestasi pekerjaan maka hal tersebut telah diatur secara jelas dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 68.2 yaitu Pembayaran Prestasi Hasil Pekerjaan yang disepakati, dilakukan oleh PPK dengan ketentuan :**
 - a. **Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;**
 - b. **Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK;**
 - c. **Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;**
 - d. **Pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;**
 - e. **Pembayaran harus memperhitungkan :**
 - 1. **Angsuran uang muka;**

Halaman 39 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (material on site) yang sudah dibayar sebelumnya;

3. Denda (apabila ada);

4. Pajak dan/atau ;

5. Uang retensi.

- a. Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari PPK;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia;
- c. PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Perintah Membayar (PPSPM);
- d. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Khusus untuk Lift yang termasuk sebagai Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan (material on site) harus memenuhi ketentuan sebagaimana Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 68.3 yaitu :

A. *Bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commissioning) yang merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

1. **Berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya;**
2. Memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
3. Bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
4. Disetujui oleh PPK sesuai capaian fisik;

Halaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilarang dipindahkan dari lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-pindahkan oleh pihak manapun;
6. Keamanan penyimpanan dan resiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab penyedia.
 - A. Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/ditakit oleh penyedia.
 - B. Besaran yang akan dibayarkan dari material on site (berkisar 50% sampai dengan 70%).
 - C. Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
 - D. Besaran nilai pembayaran dari jenis material on site dicantumkan dalam SSKK.

Dan sebagaimana dalam SSKK untuk penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (**material on site**) ditetapkan sebagai berikut : Lift dibayar 50% dari harga Satuan Pekerjaan.

Sedangkan untuk pekerjaan pemindahan dan pemasangan kembali stop kontak/saklar backdroup lantai I dan lantai III, Bekisting plat lantai rumah pompa, Bekisting Sloof Canopy, Bekisting Sloof Selasar, Bekisting Plat Pondasi GWT.FRP, Dumb Waiter yang sudah terpasang, Direksi Keet dan Bedeng/Barang Pekerjaan Bangunan rumah pompa, rumah genset, pondasi GWT dan selasar, Kabel lampu taman, Meja counter karena keadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam dokumen kontrak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak yang terdiri dari addendum surat perjanjian (apabila ada), surat perjanjian, surat penawaran, daftar kuantitas/keluaran dan harga, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar dan dokumen lainnya seperti surat penunjukkan penyedia barang/jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, berita acara rapat persiapan penandatanganan kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- Surat Perjanjian Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020

Halaman 41 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT.Adik Abang Qanita Pratama telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab (causa) yang halal.

Di dalam kontrak juga diatur syarat-syarat kontrak yaitu syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu Penyedia/Penggugat dan PPK/Tergugat I. Berdasarkan ketentuan *Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*, oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk pada aturan atau syarat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dengan demikian pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian atau kontrak, sehingga dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

- Penggugat telah mendalilkan bahwa sudah ada target dan rencana pemutusan kontrak karena semua pekerjaan yang dilakukan Penyedia/Penggugat diabaikan dan tidak diberikan kesempatan saat Penyedia/Penggugat siap bekerja adalah hal yang mengada-ada dan tidak realistis, karena sesungguhnya Penyedia/Penggugat setelah diberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis dari peringatan I sampai peringatan III, Penyedia/Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan jadwal yang telah ditetapkan yang menjadi kewajiban Penyedia/Penggugat melalui Uji Coba, baik dari Uji Coba Tahap I sampai Uji Coba Tahap III, namun Penyedia/Penggugat gagal dalam pencapaian target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan dan untuk itu surat pemberitahuan atas kegagalan uji coba juga telah disampaikan kepada Penyedia/Penggugat, jadi dalam hal ini Penggugat telah diperlakukan secara adil dengan memberikan

Halaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kesempatan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan pekerjaan Penggugat tidak diabaikan melainkan progress pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau target pekerjaan, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan sudah ada target dan rencana pemutusan kontrak adalah tidak benar dan harus ditolak.

- Mengenai dalil penggugat bahwa Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, padahal Penggugat sudah melakukan banyak pekerjaan seperti PO material, maka sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada poin d bahwa Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 adalah karena Penggugat telah gagal dalam Uji Coba Tahap I sampai dengan Uji Coba Tahap III, dimana hal tersebut merupakan kesempatan yang telah diberikan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerja dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan mengenai PO material yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk terlaksananya pekerjaan dan untuk itu *Tergugat I telah memberikan uang muka sebagai modal Penggugat untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain. (Syarat-syarat Umum Kontrak poin 68.1)*
- Tergugat II telah digugat oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut",

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah salah dan tidak berdasar karena Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk mengikut sertakan Tergugat II sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan atau menguraikan secara rinci perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II, artinya Penggugat sendiri tidak mengerti makna dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dan terkait dengan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, dimana untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut, tidak ada satu unsurpun yang terpenuhi dalam Tergugat II karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang langsung dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, sehingga karena tidak ada perbuatan yang melawan hukum maka tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Tergugat II, dimana kerugian tersebut harus ada, dan merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dengan demikian tidak ada kesalahan pada Tergugat II, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan Pemutusan Kontrak kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor: KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr.Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020 adalah sah.

Halaman 44 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan Penggugat baik materiil maupun immaterial.
- Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT :

- a. Bahwa, dari posita ke-1 dan ke-2 surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan perjanjian kontraktual berdasarkan kontrak surat perjanjian nomor: KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A, Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang, bahwa dalam penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan pelaksanaan pekerjaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Manajemen Konstruksi pekerjaan yang merupakan tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II melakukan kontrak dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/2109/2020 tanggal 15 April 2020. Oleh karena itu berlaku/mengikat bagi para pihak dan sesuai pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berlaku asas *pacta sunt servanda*;
- b. Bahwa, para pihak yakni Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sepakat dan setuju tunduk dalam koridor hukum yang di tuangkan dalam kontrak surat perjanjian Pekerjaan Konstruksi dan surat perjanjian Jasa Konsultansi

Halaman 45 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Konstruksi yang didalam nya mengatur pula syarat syarat khusus kontrak (SSKK), sehingga asas konsensualisme sesuai pasal 1320 KUH Perdata telah turut terpenuhi dalam kontrak tersebut;

- c. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) telah disepakati adanya pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI), mohon diperhatikan bahwa ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Pasal 77.1, Pasal 77.2, dan Pasal 77.3: Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Pasal 77.4 dalam perjanjian para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI)** jika perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- d. Bahwa, klausul yang terdapat pada Pasal 77.1, Pasal 77.2, dan Pasal 77.3 dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); Pasal 77.4 dalam ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang disepakati kedua belah pihak seperti termaktub dibawah ini :

Syarat-Syarat Umum Kontrak :

- **Pasal 77.1**

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- **Pasal 77.2**

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui, alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.

- **Pasal 77.3**

Halaman 46 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak :

Pasal 77.4 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

Dalam hal terjadi perselisihan/Sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI).

- e. Bahwa, Fakta nya adalah secara notoir feat gugatan Penggugat jelas-jelas mengenai sengketa, seperti yang di dalilkan secara tegas dalam gugatannya dan karenanya masuk dalam lingkup ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77.4 dalam ketentuan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- f. Bahwa, Tergugat yakin Majelis hakim dapat melihat dan sependapat bahwa gugatan penggugat tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum terutama bukan hanya karena penggugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada point Pasal 77.4 dalam kontrak tersebut, namun para penggugat juga melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. Bahwa, ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase:
Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2018 :
Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

Halaman 47 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, oleh karena itu maka haruslah dalil gugatan yang demikian sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- i. Bahwa, Eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi Absolut. Oleh karena itu sesuai hukum acara Perdata, Tergugat III dan Tergugat IV mohon dengan hormat kepada majelis hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan ini;

2. GUGATAN EROR IN PERSONA :

- a. Bahwa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A, Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang didasarkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV Nomor : KN.01.01/2.1/2019/2020;
- b. Bahwa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A, Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang tersebut tidak ada hubungan hukum (kontrak perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa menjadikan Sdr. Sugeng Riyadi, ST selaku Kepala Cabang Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) sebagai Tergugat III dan Sdr. Ahmad Rizal Lutfi selaku Team Leader Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) sebagai Tergugat IV adalah tidak tepat atau keliru;
- d. Bahwa, oleh karena itu maka haruslah dalil gugatan yang demikian sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN OBSCURE LIBEL :

- a. Bahwa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A, Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang didasarkan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III dan Tergugat IV Nomor : KN.01.01/2.1/2019/2020 dan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan dan Tergugat II didasarkan pada Perjanjian Nomor : K.N.01.01/2.1/4496/2020 merupakan perjanjian antar PIHAK. Bilamana terjadi persoalan tidak

Halaman 48 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya klausul dalam perjanjian maka termasuk dalam ranah Wanprestasi bukan dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum;

- b. Tidak ada kerugian Material yang ditanggung oleh Penggugat yang disebabkan atas tindakan yang dilakukan secara langsung oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Hal ini juga jelas tampak dalam Petitum Penggugat yang tidak mendalilkan adanya kewajiban secara material yang harus dipenuhi oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Sangat jelas dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut nyata harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan. Sementara yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada dampak kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat. Justru tindakan Penggugatlah yang telah melakukan wanprestasi sehingga muncul kerugian yang diderita oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- c. Bahwa, oleh karena itu maka haruslah dalil gugatan yang demikian sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa, terlebih dahulu mohon agar segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang ada korelasi dan relevansi yurdisnya dengan pokok perkara ini dianggap dan dinyatakan sebagai telah terulang dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- b. Bahwa, Tergugat III dan IV menolak secara tegas terhadap keseluruhan dalil dan tuntutan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
- c. Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita ke – 8 yang menyatakan bahwa : *"Tergugat IV selaku Team Leader tidak memberikan kesempatan bekerja karena tidak obyektif menilai proses pekerjaan"*, hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak mendasar, Tergugat selaku Team Leader bekerja mengacu terhadap dokumen-dokumen kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Paket Pekerjaan

Halaman 49 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konsultansi Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi
Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/2109/2020
tanggal 15 April 2020, Pasal 4 Dokumen Kontrak, yaitu :

1. Addendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 2. Kontrak;
 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 4. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 5. Dokumen Penawaran;
 6. KAK;
 7. Gambar-gambar (apabila ada);
 8. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian biaya penawaran) apabila ada; dan
 9. Dokumen lainnya seperti : jaminan, SPPBJ, BAHF.
- d. Bahwa, Kesempatan yang diberikan kepada Penggugat telah diberikan sesuai dengan prosedur yang ada namun kesempatan yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, bahkan Tergugat cenderung mengabaikan kesempatan yang diberikan. Bahwa pada periode minggu ke 1 dan ke 2 tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020 tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di lokasi pekerjaan dan Pada periode minggu ke 3 sampai minggu ke 7 tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan 3 September 2020 belum ada peningkatan pekerjaan yang signifikan sehingga terjadi deviasi diatas – 10%, hal ini jika mengacu pada kontrak surat perjanjian nomor: KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020, termasuk ke dalam kategori **(kontrak kritis)** dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Pasal 44.2.a yaitu :
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.*
- e. Bahwa, Tindak lanjut dari Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah dengan melakukan evaluasi dan saran dalam bentuk tertulis yaitu Memo Lapangan, Instruksi Lapangan, Surat Teguran, hingga Rekomendasi SCM, di antaranya :
- 1) Memo Lapangan Nomor : 01/MEMO/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020;
 - 2) Instruksi Lapangan Nomor : 01/IL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
 - 3) Memo Lapangan Nomor : 02/MEMO/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;

Halaman 50 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Instruksi Lapangan Nomor : 02/IL/VIII/2020 tanggal 8 Agustus 2020;
- 5) **Surat Teguran Ke-1** Nomor : 01/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020;
- 6) **Tindaklanjut Surat Teguran 1** Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal 14 Agustus 2020;
- 7) **Surat Teguran Ke-2** Nomor : 02/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020;
- 8) **Tindaklanjut Surat Teguran 2** Nomor : KN.01.01/2.1/6282/2020 tanggal 22 Agustus 2020;
- 9) Instruksi Lapangan Nomor : 03/IL/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
- 10) Instruksi Lapangan Nomor : 04/IL/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
- 11) Memo Lapangan Nomor : 03/MEMO/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 12) **Surat Teguran Ke-3** Nomor : 03/YK-T/MK-RSUP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 13) **Tindaklanjut Surat Teguran 3** Nomor : KN.01.01/2.1/6445/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 14) Memo Lapangan Nomor : 04/MEMO/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
- 15) **Surat Teguran Ke-4** Nomor : 04/YK-T/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
- 16) **Tindaklanjut Surat Teguran 4** Nomor : KN.01.01/2.1/6645/2020 tanggal 3 September 2020;
- 17) **Surat Rekomendasi SCM Tingkat I** Nomor : 01/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
- 18) Memo Lapangan Nomor : 05/MEMO/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 19) Memo Lapangan Nomor : 06/MEMO/IX/2020 tanggal 10 September 2020;
- 20) Memo Lapangan Nomor : 07/MEMO/IX/2020 tanggal 11 September 2020;
- 21) Memo Lapangan Nomor : 08/MEMO/IX/2020 tanggal 14 September 2020;
- 22) **Surat Teguran Ke-5** Nomor : 05/YK-T/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 17 September 2020;
- 23) **Surat Rekomendasi SCM Tingkat II** Nomor : 02/YK-SCM/MK-RSUP/IX/2020 tanggal 18 September 2020;

Halaman 51 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Memo Lapangan Nomor : 09/MEMO/IX/2020 tanggal 24 September 2020;

25) Instruksi Lapangan Nomor : 05/IL/IX/2020 tanggal 25 September 2020;

26) **Surat Teguran Ke-6** Nomor : 06/YK-T/MK-RSUP/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

27) **Surat Rekomendasi SCM Tingkat III** Nomor : 03/YK-SCM/MK-RSUP/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

- f. Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita ke – 9 terkait pekerjaan yang tidak dihitung dalam pencapaian progress pekerjaan seperti PO Material yang disebutkan Penggugat, karena dalam melakukan perhitungan progres ada aturan regulasinya yakni di Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 53 ayat (6) disebutkan :

“Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak”

Bahwa di dalam kontrak Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada Perjanjian Nomor : K.N.01.01/2.1/4496/2020 dalam Syarat syarat Khusus Kontrak (SSKK) pasal 68.3 (d) disebutkan :

“Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut : Lift dibayar 50% dari Harga Satuan Pekerjaan”.

Dari SSKK sangat jelas dan *clear* bahwa material yang bisa diperhitungkan hanya berupa **Lift yang nilainya diperhitungkan 50% dari Harga Satuan Pekerjaan. sementara untuk material yang lain tentunya tidak bisa diperhitungkan**, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa sembarangan menyimpangi aturan hukum yang ada melainkan harus tunduk pada regulasi yang ada.

- g. Bahwa, lebih lanjut mengenai progres yang tidak dihitung, Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai alasan yang kuat dan akan dibuktikan

Halaman 52 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita ke – 9 huruf f dengan alasan sebagai berikut:

- Pemindahan dan pemasangan kembali stop kontrak/saklar backdroup lantai I dan lantai III, Tidak termasuk dalam kontrak dan akan dihitung setelah terpasang sempurna dan berfungsi baik,
- Bekisting plat lantai rumah pompa, tidak termasuk dalam kontrak,
- Bekisting Sloof Canopy, sebagaimana didalam kontrak seharusnya bekisting batako,
- Bekisting Sloof Selasar, sebagaimana didalam kontrak seharusnya bekisting batako,
- Bekisting Plat pondasi GWT/FRP, tidak termasuk dalam kontrak,
- Dumb Waiter yang sudah terpasang 2 unit, dihitung saat terpasang sempurna sesuai dengan spesifikasi teknis dan berfungsi baik,
- Direksi Keet dan Bedeng/Barang Pekerja, tidak termasuk dalam kontrak,
- Bangunan Rumah Pompa, Rumah Genset, Pondasi GWT, dan Selasar berubah elevasi dari gambar rencana, menyesuaikan kondisi lapangan dan bangunan sekitar,
- Kabel Lampu Taman, tidak sesuai spesifikasi teknis dan belum berfungsi,
- Backdrop Kamara da yang tidak dihitung, sebagian tidak layak diterima,
- Meja Konter, tidak layak diterima.

h. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita ke – 10, pada posita ke-10 tidak menjelaskan secara rinci hasil dari Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba dan *Show Cause Meeting* (SCM), seolah menutupi kewajibanya dalam pembahasan rapat tersebut, bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak sudah dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba dan *Show Cause Meeting* (SCM) ke-1 sampai dengan ke-3, dimana hasilnya Penggugat dinyatakan gagal dalam bobot prestasi pekerjaan pada setiap Rapat Pembahasan, diantaranya :

1. *Show Cause Meeting* (SCM) dan Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I :

a) *Show Cause Meeting* (SCM) ke-I :

- Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap I untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari

Halaman 53 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender, mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan 17 September 2020, dengan bobot prestasi minimal sebesar 16,0006% (enam belas koma nol nol enam persen);

- Undangan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I, Nomor : KN.01.01/2.1/6647/2020 tanggal 3 September 2020;

- Berita Acara Rapat Pembuktian atau *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I, Nomor : KN.01.01/2.1/6691/2020 tanggal 4 September 2020.

b) Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) ke-I

- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I dinyatakan gagal dengan bobot prestasi sebesar 2,3135% (dua koma tiga satu tiga lima persen);

- Undangan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I, Nomor : KN.01.01/2.1/6962/2020 tanggal 16 September 2020;

- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap I, Nomor : KN.01.01/2.1/6997/2020 tanggal 18 September 2020;

- Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama, Nomor : KN.01.01/2.1/7001/2020 tanggal 18 September 2020.

2. *Show Cause Meeting* (SCM) dan Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II :

a) *Show Cause Meeting* (SCM) ke-II

- Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap II untuk menyelesaikan pekerjaan selama 10 (sepuluh) hari kalender, mulai tanggal 21 September 2020 sampai dengan 30 September 2020, dengan bobot prestasi minimal sebesar 18,8829% (delapan belas koma delapan delapan dua sembilan persen);

- Undangan Rapat *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II, Nomor : KN.01.01/2.1/7009/2020 tanggal 18 September 2020;

- Berita Acara Rapat Pembuktian atau *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II, Nomor : KN.01.01/2.1/7021/2020 tanggal 21 September 2020.

b) Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) ke-II

- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting* (SCM) Tahap II dinyatakan gagal dengan bobot

Halaman 54 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi sebesar 4,8780% (empat koma delapan tujuh delapan nol persen);

- Undangan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap II, Nomor : KN.01.01/2.1/7308/2020 tanggal 29 September 2020;
- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap II, Nomor : KN.01.01/2.1/7408/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
- Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua, Nomor : KN.01.01/2.1/7409/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

3. *Show Cause Meeting (SCM)* dan Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III

a) *Show Cause Meeting (SCM)* ke-III :

- Kontraktor wajib melaksanakan Uji Coba Tahap III untuk menyelesaikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender, mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020, dengan bobot prestasi minimal sebesar 29,9979% (dua puluh sembilan koma sembilan sembilan tujuh sembilan persen);
- Undangan Rapat *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III, Nomor : UM.01.05/XXXII.2/9448/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
- Berita Acara Rapat Pembuktian atau *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III, Nomor : KN.01.01/2.1/7455/2020 tanggal 2 Oktober 2020.

b) Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* ke-III

- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III dinyatakan gagal dengan bobot prestasi sebesar 6,6808% (enam koma enam delapan nol delapan persen);
- Undangan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III, Nomor : KN.01.01/2.1/7780/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba *Show Cause Meeting (SCM)* Tahap III, Nomor : KN.01.01/2.1/7821/2020 tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 55 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga, Nomor :
KN.01.01/2.1/7822/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

i. Bahwa, setelah adanya Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020, dilakukan pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-10-2020) jam 10.30 WIB bertempat di Gedung A dan Ruang Rapat RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang, telah dilaksanakan Rapat Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A di lokasi komplek RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang dihadiri oleh PPK, Tim Teknis Dinas Perkim Sumatera Selatan, Tim Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim Teknis RSUP Dr. Rivai Abdullah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Opname Lapangan dan Progress Kemajuan Pekerjaan / Progress Prestasi Fisik Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Manajemen Konstruksi PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah V pertanggal 23 Oktober 2020 sebesar 6,6195%;
2. Pemeriksaan dan Pengukuran tidak dihadiri oleh penyedia jasa PT. Adik Abang Qanita Pratama, untuk pemeriksaan dan pengukuran tetap dilanjutkan;
3. Dari pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan Penyempurnaan Gedung A dengan Progress pekerjaan sebesar 6,6195%, dengan berkas administrasi :

- Undangan Rapat Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A, Nomor : KN.01.01/2.1/8090/2020 tanggal 26 Oktober 2020
- Berita Acara Rapat Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A, Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27 Oktober 2020

j. Bahwa, pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Lanjutan, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (28-10-2020) jam 10.30 WIB bertempat di Gedung A dan Ruang Rapat RSUP Dr. Rivai Abdullah

Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, telah dilaksanakan Rapat Lanjutan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A di lokasi komplek RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang dihadiri oleh PPK, Tim Teknis Dinas Perkim Sumatera Selatan, Tim Konsultan Manajemen Konstruksi, Tim Teknis RSUP Dr. Rivai Abdullah, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat PPK Nomor : KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor : KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
3. Berdasarkan Surat Undangan Nomor : KN.01.01/2.1/8152/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Undangan Lanjutan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A;
4. Pemeriksaan dan Pengukuran Lanjutan tidak dihadiri oleh penyedia jasa PT. Adik Abang Qanita Pratama.

Maka ditetapkan Progress Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Nomor: KN.01.01/2.1/8151/2020 tanggal 27 Oktober 2020 adalah sebesar 6,6195%, dengan berkas administrasi :

- Undangan Lanjutan Rapat Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A, Nomor : KN.01.01/2.1/8152/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
 - Berita Acara Rapat Lanjutan Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A, Nomor : KN.01.01/2.1/8219/2020 tanggal 28 Oktober 2020.
- k. Bahwa, dengan apa yang telah dilakukan oleh Semua PIHAK, Baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat adalah upaya maksimal agar proyek bisa berjalan baik sesuai dengan kesepakatan, namun selalu diabaikan oleh Pihak Penggugat;
- l. Bahwa, terhadap dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat III dan Tergugat IV, secara tegas kami menolaknya, karena tidak ada relevansi dan urgensi yuridisnya untuk diberikan tanggapan.

III. DALAM REKOPENSI

Halaman 57 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersamaan dengan Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi III (**SUGENG RIYADI, ST.**) dan Tergugat Kompensi IV (**AHMAD RIZAL LUTFI, ST**) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi (**JUNAIDI B**), untuk selanjutnya Tergugat Kompensi III dan Tergugat Kompensi IV disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III dan Penggugat Rekonpensi IV yang untuk keduanya disebut sebagai **Para Penggugat Rekonpensi**, sedang Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Adapun yang menjadi dasar Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon dalil-dalil yang tertera dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari Tergugat Rekonpensi dalam melaksanakan pekerjaan meskipun sudah diupayakan secara maksimal oleh Para Penggugat Rekonpensi yang pada akhirnya menjadikan diputus Kontrak antara Tergugat Rekonpensi dengan Pemberi Kerja (Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi);
3. Bahwa dengan diputus kontrak tersebut tentunya menjadikan Para Penggugat Rekonpensi kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima apabila pekerjaan berlanjut sampai dengan selesai. Beaya-beaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonpensi tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Penggugat Rekonpensi hanya menerima jasa sebesar 20 % dari nilai kontrak (terdiri dari 15 % atas jasa Review Desain dan 5 % dari Tender Kontraktor) sesuai dengan kontrak. Adapun nilai kontak antara Pemberi Kerja (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam Kompensi sebesar Rp. 403.326.000,- (empat ratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Sehingga Penggugat Rekonpensi kehilangan pendapatan sebesar 80 % dari nilai kontrak yaitu sebesar $80\% \times \text{Rp. 403.326.000,-} = 322.660.800,-$ (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);
4. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan itikat baik, maka jelas hal ini sangat merugikan

Halaman 58 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonpensi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa dengan diajukannya Gugatan yang tidak beralaskan hukum dan mengada-ada tersebut maka jelas menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita dan ditanggung oleh Para Penggugat Rekonpensi, baik kerugian atas Nilai Kontrak yang tidak sepenuhnya dibayarkan dan Beaya dalam mengurus Perkara;
6. Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah :
 - a. Nilai Kontrak yang tidak terbayarkan Rp. 322.660.800,-
 - b. Pengumpulan bukti dan Administrasi Rp. 25.000.000,-
 - c. Beaya Transportasi dan akomodasi Rp. 50.000.000,-
 - d. Jasa Pengacara Rp. 250.000.000,-

Jumlah Rp. 647.660.800,-

(Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah)

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang mengajukan Gugatan melawan hokum yang tidak beralasan dan mengada-ada membuat pemangku jabatan dalam hal ini khususnya Para Penggugat Rekonpensi menjadi stress dan merasa malu karena Perusahaan digugat atau ada persoalan hukum terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, padahal Para Penggugat Rekonpensi sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya (on the track). Penggugat Rekonpensi III memiliki jabatan sebagai Kepala Wilayah V PT. YODYA KARYA (Persero) sementara Penggugat Rekonpensi IV memiliki jabatan sebagai Team Leader Manajemen Konstruksi yang merupakan jabatan yang terhormat dan dapat diandalkan. Jika dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Bahwa dengan demikian maka seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi adalah :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 647.660.800,-
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,-

Jumlah Rp. 10.647.660.800,-

Halaman 59 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

9. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonpensi beritikad tidak baik dan dikhawatirkan tidak mau membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi, serta dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta miliknya kepada pihak lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonpensi (**PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA**) baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
10. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonpensi didukung dan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan autentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, Para Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali* dari Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi, pokok perkara, maupun dalam rekovensi Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo nantinya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat III dan Tergugat IV (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 60 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, Nomor : KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah :
 - a. Nilai Kontrak yang tidak terbayarkan Rp. 322.660.800,-
 - b. Pengumpulan bukti dan Administrasi Rp. 25.000.000,-
 - c. Beaya Transportasi dan akomodasi Rp. 50.000.000,-
 - d. Jasa Pengacara Rp. 250.000.000,-

Jumlah Rp. 647.660.800,-

(Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah)

3. Menetapkan dan menyatakan kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. Bahwa dengan demikian maka seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonpensi adalah :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 647.660.800,-
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,-

Jumlah Rp. 10.647.660.800,-

(Sepuluh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 10.647.660.800,- (Sepuluh**

Halaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat Rekonpensi (**PT. ADIK ABANG QANITA PRATAMA**) baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
 7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat Rekonpensi;
 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara.
- Atau

Apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 April 2021, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb Jo Reg.Banding Nomor 6/PDT/BDG/2021/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 31 Mei 2021 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 10 Juni 2021 yang diterima di
Halaman 62 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 16 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tanggal 22 Juni 2021 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Juli 2021 dan juga Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 6 Juli 2021 dan tanggal 7 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut masing-masing telah diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb yang dibuat oleh EDWIN KOMARUDIN, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 3 Juni 2021 dan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb yang dibuat oleh M. BUDIANTO, S.E Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberi kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021, dan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb yang dibuat oleh AGUS PURNOMO, S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021, untuk diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 63 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak semua dalil-dalil dalam Putusan Sela yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Berdasarkan terminologi, Putusan Sela yang diputuskan Majelis Hakim dilakukan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Akhir dan fungsinya untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan;
2. Bahwa salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan Sela adalah Putusan *preparatoir* atau *preparator* (*preparatoir vonnis*). Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya, sebelum Majelis Hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan *preparatoir* tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Misalnya, soal pembatasan tahapan dan jawaban, Replik-Duplik, pembuktian surat, saksi dan sebagainya. Karena itu, sangat tidak beralasan dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Amar Putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan prinsip *Ius Curia Novit* seorang Hakim harus melihat semua hukum, sehingga Pengadilan tidak boleh Menolak dan mengadili perkara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa;
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."
Sedang ayat (2) menyebutkan bahwa;
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

Halaman 64 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT dalam Replik sudah menjelaskan secara terang benderang serta mempersoalkan dalil-dalil para TERBANDING Semula TERGUGAT yang mempersoalkan kewenangan Absolut. Artinya, kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Dalam Hukum Acara Perdata diatur dua macam kewenangan yaitu, kewenangan/kompetensi Relatif maupun kewenangan/kompetensi Absolut;
5. Bahwa Kewenangan/Kompetensi Absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan khususnya menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa; **“Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.”**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR apabila terdapat pengajuan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut, maka Hakim akan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu mengenai Eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut, Hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Karena sesuai Surat Perjanjian Kontrak KN.01.01/2.1/4496/2020 tanggal 17 Juli 2020, antara PEMBANDING Semula PENGGUGAT terikat perjanjian kontrak yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Karena itu, kewenangan mengadili sepenuhnya berada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan tetap berlaku asas *actor sequitur forum rei*;
7. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT merasa heran Majelis Hakim tidak memahami substansi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan PEMBANDING Semula PENGGUGAT. Surat Nomor: KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak merupakan Obyek Perkara yang tidak terpisahkan dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa; **“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang Membawa Kerugian Kepada Orang lain, Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu**

Halaman 65 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengganti Kerugian Tersebut.” Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tergugat I dapat dikategorikan sebagai Penguasa yang secara sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak;

9. Bahwa tidaklah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sebagai PPK dan Tergugat II sebagai KPA dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengarahkan PEMBANDING Semula PENGGUGAT mengajukan masalah ini menjadi Sengketa Tata Usaha Negara. PEMBANDING Semula PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan ke PTUN Palembang terkait Sanksi *Blacklist* sebagai diatur dalam Perka No.17 Tahun 2018;
10. Bahwa dasar hukum yang disampaikan PEMBANDING Semula PENGGUGAT dalam Gugatan sangat jelas dan terang benderang, yakni dengan mendasarkan pada perbuatan para TERBANDING Semula TERGUGAT sebagaimana telah di uraian pada Petitum PEMBANDING Semula PENGGUGAT agar para TERBANDING Semula TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menanggung segala akibat hukumnya sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Karena itu, Gugatan PEMBANDING Semula PENGGUGAT bukan Gugatan Kabur (*obscur libel*), sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
11. Bahwa syarat-syarat Pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni;
 - a) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 - c) Suatu hal tertentu; dan
 - d) Suatu sebab (*causa*) yang halal.
12. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, bukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (PMHP). Konstruksi hukumnya sangat jelas, sesuai syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas;
13. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT sangat memahami Obyek Sengketa yang dipersoalkan dalam Gugatan. Majelis Hakim harus bersikap obyektif dan mampu memahami secara substansial mana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) biasa dengan Perbuatan

Halaman 66 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Penguasa (PMHP). Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 66 Tahun 1952 yang disebut sebagai “Penguasa” dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 838 Tahun 1970 yang disebut sebagai “Penguasa”.

14. Bahwa dalam praktik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mempunyai kewenangan Memeriksa dan Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*) meliputi empat hal, yakni;

- a) Badan/Jabatan Instansi Resmi Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif.
- b) Badan/Jabatan Semi Pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Telkom, PDAM, PLN dan lain-lainnya, termasuk juga Badan/Jabatan yang merupakan kerjasama pemerintah dengan swasta.
- c) Badan/Jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahan, yaitu Yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit dll.

15. Bahwa Pembanding Semula Penggugat, sesuai locus delicti memilih Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengajukan Gugatan. Karena itu, sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, maka Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah mengandung unsur-unsur antara lain;

- a). Adanya Suatu Perbuatan, yaitu Perbuatan tersebut tidak berbuat sesuatu aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif), padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya. Kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.
- b). Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, yaitu Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan menurut pengertian setelah 1919, yaitu dalam arti seluas-luasnya meliputi;

Halaman 67 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- c). Adanya Kesalahan, yaitu suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila memenuhi unsur;
- Adanya unsur kesengajaan
 - Adanya unsur kelalaian/kealpaan
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
- d). Adanya Kerugian, yaitu syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang.
- e). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum, maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).
16. Bahwa sebelum Pemutusan Kontrak PPK memberikan Surat Undangan untuk menghadiri rapat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak melalui Surat PPK Nomor KN.01.01/2.1/7855/2020 tanggal 16 Oktober 2020. Padahal, undangan rapat tersebut bersifat formalitas dan untuk mencari legitimasi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, bukan menyelesaikan masalah. Karena itu, PPK hanya mencari legitimasi mengundang PEMBANDING Semula PENGGUGAT sebagai alasan Pemutusan Kontrak secara sepihak. Padahal, Pemutusan Kontrak

Halaman 68 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan tanpa melalui mekanisme dan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

- 17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor.5 Tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan TUN, maka seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang agar keputusan TUN tersebut dinyatakan batal/tidak sah dengan atau tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;
- 18 Bahwa sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 85 tentang Penyelesaian Sengketa Kontrak ayat (1) menyebutkan bahwa; ***“Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan”***
- 19 Bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan PPK bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar Pasal 54 Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa;

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa; ***“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi;”***

- (a). Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
- (b). Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- (c). Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- (d). Mengubah jadwal pelaksanaan.

Ayat (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir

Halaman 69 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melebihi 10 persen (sepuluh persen) dari harga tercantum dalam kontrak awal.

16. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT berpendapat sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan Kontrak. Semua pekerjaan yang dilakukan Penyedia/PEMBANDING Semula PENGGUGAT diabaikan, termasuk pemesanan peralatan yang dibutuhkan dan siap untuk di pasang. Semua pemesanan peralatan yang sudah di PO sudah diberikan Uang Muka (DP) dan tinggal bekerja, namun tidak diberikan kesempatan;
17. Bahwa dugaan PEMBANDING Semula PENGGUGAT cukup berlasan dan berdasarkan fakta. Dalam LPSE.Kemkes.go.id tertanggal 7 Mei 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menayangkan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A dengan Nilai HPS sebesar Rp. 378.497.000. (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Empar Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
18. Bahwa pada tanggal yang sama, antara PEMBANDING Semula PENGGUGAT masih dalam sengketa di PN Pangkalan Balai. Sementara Putusan SELA Majelis Hakim baru diputuskan pada tanggal 18 Mei 2021. Pada saat belum ada putusan yang bersifat inchrah, seharusnya PPK taat hukum yang menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Artinya, sudah dapat dipastikan bahwa para TERBANDING Semula TERGUGAT melakukan deal-deal dan mengetahui bahwa para TERBANDING Semula TERGUGAT akan memenangkan perkara dalam Putusan SELA;
19. Bahwa PEMBANDING Semula PENGGUGAT diputus Kontrak secara sepihak oleh PPK (TERBANDING Semula TERGUGAT I) atas penilaian sepihak terhadap progress pekerjaan yang dinilai hanya sebesar 6.6808 persen dari 29.9979 persen, sehingga terjadi deviasi minus sebesar – 23.3171 persen. Padahal, versi PEMBANDING Semula PENGGUGAT atau Penyedia Jasa progress pekerjaan yang dikerjakan sudah melampaui target realisasi 29.9970 persen, karena pekerjaan fisik dan pembelian alat-alat yang sudah berada di lokasi tidak dihitung bahkan sudah di DP atau PO kepada perusahaan penyedia jasa barang-barang;
20. Bahwa sebelum dilakukan Pemutusan Kontrak, sudah dilakukan beberapa SCM (*Show Cause Meeting*) atau Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba, namun tidak juga ada kesepakatan mencari *win-win solution* dari PPK maupun Konsultan Pengawas. Kerena itu, tindakan sewenang-

Halaman 70 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang PPK melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar Pasal 54 Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- 21.** Bahwa Putusan SELA Majelis Hakim Tentang Pertimbangan Hukum berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur atau syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga sengketa yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebuah kekeliruan yang fatal. (Putusan No.46/Pdt.G/2020/PN Pkb halaman 63.);

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan PEMBANDING Semula PENGGUGAT dalam MEMORI BANDING sebagaimana tersebut diatas, maka PEMBANDING Semula PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* ini memberikan Putusan hukum yang seadil-adilnya dengan diktum sebagai berikut;

MENGADILI:

1. MENERIMA Permohonan Banding dari PEMBANDING Semula PENGGUGAT.
2. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Perkara Nomor: 46/PDT.G/2020/PN-PKB, tanggal 18 Mei 2021.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. MENGABULKAN Eksepsi PEMBANDING Semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan Biaya Perkara Yang Timbul Kepada Para TERBANDING Semula TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada point 1,2,4,5,6,7,12,13,14,15,17 dan 25 Pembanding menolak semua dalil-dalil dalam Putusan Sela yang diputuskan Majelis Hakim PN Pangkalan Balai yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Berdasarkan Terminologi, Putusan Sela yang diputuskan Majelis

Halaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dilakukan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Akhir dan fungsinya untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan.

Putusan Sela merupakan salah satu proses dan tahapan pemeriksaan persidangan perdata pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri dan menurut pasal 185 ayat (1) HIR Putusan Sela adalah putusan yang di lepas sebelum putusan akhir diadakan dengan tujuan untuk memudahkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Apabila dalam Jawaban Tergugat disampaikan eksepsi mengenai kompetensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 Rbg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi tersebut. Oleh karena dalam Jawaban Tergugat II disampaikan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sudah tepat apabila Majelis Hakim mempertimbang dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi tersebut dan bersifat imperatif sehingga tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi tersebut. Karena makna dan hakikat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara, apabila eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut ditolak, maka pemeriksaan pokok perkara baru dapat dilanjutkan, sedangkan apabila eksepsi tersebut dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap selesai. Untuk itu Pembanding seharusnya dapat memahami hal tersebut.

Bahwa benar dalam putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa KPA adalah pejabat yang diberikan kewenangan melakukan urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 10 Perpres No.12 Tahun 2021, sehingga KPA merupakan Pejabat Tata

Halaman 72 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Maka dengan demikian Terbanding II/dahulu Tergugat II sebagai KPA dalam Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RS.Dr.Rivai Abdullah Palembang adalah subjek hukum publik yang bertindak sebagai administrasi negara, dimana dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum bukan berkedudukan sebagai individu atau pribadi, sehingga dalam perkara ini Terbanding II/dahulu Tergugat II termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terbanding II/dahulu Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara dalam mengeluarkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah perbuatan hukum yang mengandung tindakan hukum tata negara. Oleh karena itu kami sependapat bahwa Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Terbanding II/dahulu Tergugat II yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Pada Point 3 Pembanding menyatakan Pengadilan tidak boleh menolak dan mengadili perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) uu No.48 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diregister dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.Pkb. Selanjutnya perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan memperhatikan dan melaksanakan tahapan-tahapan proses persidangan perdata secara berimbang antara Penggugat dengan Para Tergugat. Setelah melalui tahapan-tahapan Mediasi yang dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator, sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik dan Duplik yang dilakukan secara elektronik (E-Court), selanjutnya setelah proses jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 73 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 11 Mei 2021 yang putusannya diucapkan pada tanggal 18 Mei 2021 telah memutuskan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.899.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu mengenai Kompetensi dikarenakan Para Terbanding/dahulu Para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi (kewenangan mengadili), sehingga untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela mengenai Kewenangan Absolut.

3. Pada Point 8 menurut Pembanding bahwa Pasal 1365 KUHPPerdata menyatakan bahwa; "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut." Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ((PPK), Tergugat I dapat dikategorikan sebagai penguasa yang secara sewenang-wenang melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak;

Dari bunyi pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur "*Perbuatan Melawan Hukum*" sebagai berikut :

- a. Ada suatu perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum,
- c. Ada kesalahan pihak pelaku,
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Apabila yang dimaksudkan oleh Pembanding/dahulu Penggugat dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah pemutusan kontrak yang dilakukan secara sepihak oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I, maka hal tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum, karena pemutusan kontrak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, juga telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Surat
Halaman 74 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (kontrak) baik pada syarat-syarat umum kontrak maupun pada syarat-syarat khusus kontrak.

Sedangkan bagi Terbanding II/dahulu Tergugat II tidak ada satu unsurpun sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang terpenuhi dalam Terbanding II/dahulu Tergugat II karena Terbanding II/dahulu Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang langsung dan mengikat antara Pembanding/dahulu Penggugat dengan Terbanding II/dahulu Tergugat II, dimana perbuatan tersebut harus melawan hukum, sehingga karena tidak ada perbuatan yang melawan hukum maka tidak ada kerugian yang disebabkan oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II, dimana kerugian tersebut harus ada, dan merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dengan demikian tidak ada kesalahan pada Terbanding II/dahulu Tergugat II.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Pada tanggal 17 Juli 2020 antara Pembanding/dahulunya Penggugat dan Terbanding I/dahulunya Tergugat I telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian yang selanjutnya disebut "Kontrak" Paket Pekerjaan Konstruksi Penyempurnaan Bangunan Gedung A RSUP Dr. Rivai Abdullah Nomor : KN.01.01/2.1/4496/2020 yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab (causa) yang halal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya**, oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk pada aturan atau syarat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Bahwa hasil dari evaluasi dahulunya Tergugat IV yang merupakan Team Leader Manajemen Konstruksi bahwa Pembanding sebagai Penyedia/Kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dan telah diberikan peringatan secara tertulis, yang mana sudah

Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) B.6 pasal 41.1 huruf e "Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan demikian pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian atau kontrak.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding / dahulunya Penggugat tidak mampu membuktikan semua unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I, selain itu Pembanding/dahulu Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I, maka dalil Pembanding haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Point 9 bahwa tidaklah beralasan jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II sebagai KPA Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RS. Dr.Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020 dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan mengarahkan Pembanding semula Penggugat mengajukan masalah ini menjadi Sengketa Tata Usaha Negara. Pembanding semula Penggugat justru mengajukan Gugatan ke PTUN Palembang terkait sanksi Blacklist sebagai diatur dalam Perka No. 17 tahun 2018.

Bahwa pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RS Dr.Rivai Abdullah Tahun Anggaran 2020, Terbanding II/Tergugat II memiliki kewenangan tersebut berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sehingga tindakan Terbanding II/Tergugat II dalam mengeluarkan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Black list) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

Halaman 76 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa menurut Pembanding pada point 18 sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 85 tentang Penyelesaian sengketa kontrak ayat (1) menyebutkan bahwa : "Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan".

Berkaitan dengan dalil Pembanding diatas, kami sampaikan bahwa dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf H angka 77 yang mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan** yaitu sebagai berikut :

77.1. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

77.2. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 77.1. tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.

77.3. Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK (syarat-syarat Khusus Kontrak).

Selanjutnya dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak angka 77.4 mengenai Penyelesaian Perselisihan/Sengketa yaitu :

- Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia.

Halaman 77 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu **semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya**, oleh karena itu kedua belah pihak harus tunduk pada aturan atau syarat yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak termasuk mengenai Penyelesaian Perselisihan/Sengketa diantara kedua belah pihak.

Dengan demikian maka Perjanjian Gedung A Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 mengikat kedua belah pihak, termasuk hal yang berkaitan dengan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa.

- Point 20 bahwa Pembanding semula Penggugat berpendapat sejak awal memang sudah ada target dan rencana Pemutusan Kontrak. Semua Pekerjaan yang dilakukan Penyedia/Pembanding semula Penggugat diabaikan, termasuk pemesanan peralatan yang dibutuhkan dan siap untuk dipasang. Semua peralatan yang sudah di PO sudah diberikan Uang Muka (DP) dan tinggal bekerja, namun tidak diberikan kesempatan.

Dalil Pembanding tersebut harus dibantah karena Pembanding/dahulu Penggugat telah berprasangka buruk terhadap Terbanding II/Tergugat II dengan menyatakan sudah ada target rencana pemutusan kontrak kepada Pembanding/Penggugat. Dalam tahap jawab jinawab, Terbanding II/Tergugat II telah menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak realistis karena sesungguhnya Pembanding/Penggugat telah diberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis I sampai dengan Surat Peringatan Kontrak Kritis III atas pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) Tahap I sampai dengan Show Cause Meeting (SCM) Tahap III dengan target pekerjaan yang harus dicapai yang ditentukan sendiri oleh Pembanding/Penggugat.

Dalam **Peraturan LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia angka 7.10** tentang Pengendalian Kontrak yaitu " Dalam hal telah dikeluarkan Surat Peringatan Ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku".

Halaman 78 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Point 21 dan 22, Pembanding berasumsi bahwa para Terbanding semula Para Tergugat melakukan deal-deal dan mengetahui bahwa para Terbanding semula Tergugat akan memenangkan perkara dalam Putusan sela.

Menanggapi dalil Pembanding/dahulu Penggugat tersebut, Pembanding sebagai Kuasa Hukum dari PT.Adik Abang Qanita Pratama berstatus sebagai Penegak Hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat), seharusnya tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar tanpa adanya alat bukti. Menuduh orang atau pihak lain tanpa bukti dapat dikatakan sebagai Fitnah dan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.46/Pdt.G/2020/PN.Pkb telah mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) dari Terbanding II/dahulu Tergugat II dalam Putusan Sela atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan jelas sebagaimana yang telah diuraikan dalam Putusan No.46/Pdt.G/2020/PN.Pkb.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Terbanding II / dahulu Tergugat II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menolak permohonan banding Pembanding
- Mengadili sendiri dan memutuskan :
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 46/Pdt.G/2020PN.Pkb tanggal 18 Mei 2021
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Halaman 79 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III dan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dapat menerima atas seluruh isi dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 46/Pdt.G/2020/PN. Pkb tanggal 18 Mei 2021 tersebut diatas, baik pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo tidaklah salah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar dan telah sesuai dengan hukum. Adapun alasan- alasan yang hendak disampaikan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang menjadi dasar dapat menerima isi putusan perkara aquo serta mengajukan Kontra Memori Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding;
2. Bahwa sudah tepat dan beralasan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Amar Putusannya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara secara absolut, seperti yang di kemukakan oleh Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2004: hal. 426) bahwa :

“Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi

Halaman 80 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu;

- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.“
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat mengenai pengambilan keputusan kontrak seperti yang menjadi objek dalam gugatan ini yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK mempunyai kewenangan untuk itu namun dasar kewenangan itu tidak diberikan di dalam Surat Perjanjian Kontrak, namun diberikan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pedoman (Ketentuan 7.17.1), sehingga dapat dikatakan tindakan PPK dalam pengambilan keputusan kontrak adalah *tweezijdige publiekrechtelijke handelingen* dalam bentuk perbuatan hukum keperdataan dalam ranah hukum publik, jadi PPK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak yang menjadi objek dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga Keputusan PPK melalui Surat Nomor: KN.01.01/2.1/8626/2020 tanggal 12 November 2020 perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Penyempurnaan Gedung A RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan Pasal 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa TUN masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat pada poin no. 6 Memori Banding mencampur adukan teori yurisdiksi atau kewenangan mengadili antara kewenangan absolut dan kewenangan relatif, karena *actor sequitur forum rei* (*actor rei forum sequitor*) adalah patokan untuk menentukan kewenangan/kompetensi relatif, sedangkan eksepsi yang di ajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Putusan Sela ialah mengenai

Halaman 81 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan/kompetensi absolut.

5. Bahwa Pembanding semula Penggugat pada poin no. 9 Memori Banding mengakui sedang mengajukan sanksi *Blacklist* ke PTUN Palembang, dapat diartikan sebenarnya Pembanding semula Penggugat memahami kompetensi absolut objek sengketa ini memiliki sifat yang sama dengan *Blacklist* yaitu berada pada PTUN, namun memaksakan kehendak agar dapat diajukan pemeriksaan gugatan pada PN.

6. Bahwa sebagaimana point 17 Memori Banding, Pembanding semula Penggugat menyadari akan adanya ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Namun demikian Pembanding semula Penggugat tidak memahami penjelasan dari pasal tersebut, bahwa **"pengadilan yang berwenang"** dimaksud adalah **"Pengadilan Tata Usaha Negara"** sebagaimana Penjelasan, menyatakan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. "

7. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV menghormati perbedaan pandangan mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak dipertimbangkan *Specifik Jurisdiction* yang telah disampaikan karena Majelis Hakim berpendapat harus dicantumkan klausul "arbitrase" dan menganggap bahwa LKPP sebagai (musyawarah untuk mufakat), padahal LKPP sebagai Lembaga Negara telah mengeluarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa

Halaman 82 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana didalamnya diatur mengenai ruang lingkup penyelesaian sengketa kontrak pada pasal 3 yaitu :

(1) *Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah:*

- a. *Mediasi;*
- b. *Konsiliasi; dan*
- c. *Arbitrase.*

(2) *Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.*

Dengan dilakukan bertahap sebagaimana ayat (2) di atas artinya ketiga jenis penyelesaian sengketa tersebut bukan merupakan pilihan namun urutan tahap yang dapat ditempuh secara berurutan mulai dari mediasi berlanjut pada konsiliasi kemudian apabila diperlukan diputuskan pada arbitrase.

Lebih lanjut didalam Dasar Hukum terbitnya Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, di dalam Dasar Hukumnya mengadopsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Sebagai pembanding terdapat dalam Putusan yang mempertimbangkan LKPP sebagai dasar Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang mengadili secara absolut terdapat dalam pertimbangan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Wng tanggal 03 Maret 2021.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 83 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Nomor: 46/Pdt.G/2020/PN.Pkb tanggal 18 Mei 2021;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2021 serta memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8, 9, 10, Pasal 2, Pasal 49, Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 145 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), Pasal 159, Pasal 162, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 6, 9, 10, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 52 ayat (1) huruf h, Pasal 85 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 84 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari: Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami : **Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr.Ahmad Yunus, S.H. M.H.**, dan **Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 Juni 2021, Nomor 79/PDT/2021/PT PLG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Astan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Ahmad Yunus, S.H,M.H

Dr. Naisyah Kadir, S.H,M.H

2. Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 85 dari 88 halaman Putusan Nomor 79/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astan, S.H

Biaya perkara :

- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya pemberkasan dan pengiriman	Rp. 130.000,00 +
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)